



PUTUSAN

Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) dalam perkara:

TETTDY SUPRIYANTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Koba KM. 10, RT 004 RW 001, Desa Jeruk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pekerjaan Wiraswasta, domisili elektronik tettdysupriyanto@gmail.com, dalam hal ini diwakili kuasanya Apri Anggara, S.H. dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "APRI ANGGARA, S.H. & ASSOCIATES", Jalan Betutu RT 002 RW 001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik apri.advokat@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2024;

Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA

TENGAH, tempat kedudukan di Jalan Gelora 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam hal ini diwakili kuasanya Aprita Trisnawati, S.E., jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah, dan kawan-kawan, semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Tengah, alamat kantor di Jalan Gelora 1, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, domisili elektronik bangkatengahatrbpn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 282/SKU-19.04.MP.02.03/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-DIS/2024/PTUN.PGP tanggal 4 Juni 2024 tentang Lolos Dismisal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-MH/2024/PTUN.PGP tanggal 4 Juni 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-PPJS/2024/PTUN.PGP tanggal 4 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-PP/2024/PTUN.PGP tanggal 4 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 9/PEN-HS/2024/PTUN.PGP tanggal 1 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat dari Kuasa Penggugat tanggal 1 Juli 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;
7. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP



Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 31 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada tanggal 4 Juni 2024 dengan Register Perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan persiapan tanggal 1 Juli 2024, Penggugat secara lisan mengemukakan bahwa Penggugat bermaksud untuk mencabut gugatannya dan selanjutnya Pengadilan telah menerima surat dari Kuasa Penggugat tanggal 1 Juli 2024 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan Perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum tergugat memberikan jawaban;*
- (2) *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat;*

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa dalam perkara ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan Perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara dengan layanan pembebasan biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka segala biaya tersebut dibebankan kepada negara dan sisa panjar biaya perkara dikembalikan kepada negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP dari register induk perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada hari **Rabu** tanggal **3 Juli 2024** oleh **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H.** dan **FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum (dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan) pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 9/G/2024/PTUN.PGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, serta dihadiri secara
elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

RYAN SURYA PRADHANA, S.H., M.H. **FITRI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H.**

ttd

FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ZULHAM IDRUS, S.Kom., S.H., M.H.

Biaya-biaya perkara:

1. ATK/Pemberkasan	Rp255.000,00
2. Panggilan	Rp29.000,00
3. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp294.000,00

(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)